

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan beserta saran yang dapat diberikan, yaitu:

#### A. Kesimpulan

1. Orang-orang yang melakukan perpindahan atau migrasi menghadirkan tiga skenario, salah satunya yakni skenario *Refugee-like situation* yang mana situasi ini merupakan tantangan nyata terhadap hukum internasional karena orang-orang dalam kategori ini ditandai dengan tingkat kerentanan yang tinggi dan hampir tidak ada kontrol pada seluruh proses pergerakan termasuk melintasi perbatasan negara. Merujuk pada pasal 1A ayat (2) Konvensi Pengungsi beserta elemen di dalamnya, maka secara harfiah dapat dikatakan bahwa pengungsi yang dilatarbelakangi oleh perubahan iklim berupa kenaikan air laut tidak tercangkup dalam definisi konvensi tersebut. Kemudian melakukan penafsiran atau interpretasi sebuah perjanjian internasional merupakan salah satu cara untuk memperluas definisi pengungsi, dalam hal penafsiran atau interpretasi dari definisi pengungsi merujuk pada Konvensi Wina 1969 tetapi belum bisa mencangkup pengungsi yang dilatarbelakangi oleh perubahan iklim berupa kenaikan air laut. Maka dari itu perluasan definisi pengungsi diperlukan agar dapat mencangkup pengungsi yang wilayahnya tenggelam sebagai dampak dari kenaikan air laut akibat dari perubahan iklim
2. Hukum hak asasi manusia telah memperluas kewajiban perlindungan negara di luar kategori pengungsi. Salah satunya adalah kewajiban untuk tidak mengembalikan seseorang ke tempat di mana nyawanya terancam, yang dikenal dengan prinsip *non-refoulement*. Dalam konteks pengungsi iklim, ini berarti negara memiliki kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional (perlindungan

komplementer) untuk melindungi pengungsi iklim berdasarkan prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini berkembang menjadi norma hukum kebiasaan internasional. Artinya, mengikat semua negara, bahkan yang bukan pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967. Di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan regional, negara juga dilarang memulangkan seseorang yang berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk pengungsi iklim. Kemudian Hak-hak utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam konteks perlindungan komplementer adalah yang pertama hak untuk hidup, kemudian hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Kemudian untuk pembentukan konvensi baru atau protokol baru terkait pengungsi yang dilatarbelakangi oleh perubahan iklim, konvensi atau protokol tersebut harus memuat hak-hak dan juga perlindungan seiringan dengan keberadaan ICCPR dan ICESCR sehingga penjaminan hak-hak pengungsi yang menghuni negara persinggahan dapat terjamin.

#### B. Saran

Untuk menjawab kebutuhan perlindungan terhadap pengungsi iklim, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu memperluas definisi pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 melalui pembentukan protokol baru atau pembentukan konvensi baru. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan kekosongan hukum atau *legal vacuum* terkait perlindungan pengungsi iklim, dalam hal ini untuk memberikan perlindungan secara sah kepada penduduk yang mengungsi dari negara yang benar-benar terendam atau tidak dapat dihuni. Kemudian pemerintah juga harus merangkul kewajiban hak asasi manusia dalam hal ini sebagai inti dari krasis yang berkenaan dengan perubahan iklim dan keadilannya bagi masyarakat internasional, dan menanggapinya sebagai masalah hukum internasional yang harus diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Adrianus A. V. Ramon, *et.al.*, *Penanganan Pengungsi*, (Maharsa: Yogyakarta, 2020).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018).
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Malcolm Shaw, *International Law 6th Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2008).
- Michael Foster, *International Refugee Law and Socio-Economic Rights: Refuge from Deprivation*, (Cambridge: University Press, 2007).
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Paul de Guchteneire, *Migration and Climate Change*, (United Kingdom: University Press Cambridge, 2011).
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012).

### **JURNAL/KARYA ILMIAH**

- Agnes Sri Mulyani, *Pemanasan Global, Penyebab, Dampak, dan Antisipasinya*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2021).
- Astri Suhrke dan A. Visentin, *The Environmental Refugee: A New Approach*, (Ecodecision, 1991).
- Bonnie Docherty dan Tyler Giannini, *Confronting aRising Tide: AProposal or a Convention on Climate Change Refugees*, *Harv. Envt. L. Rev.*, (Vol. 33, 2009).
- Brian Gorlick, *Common Burdens and Standards: Legal Elements in Assessing claims to Refugee Status*, *International Journal of Refugee Law*, (Vol. 15, 2003).
- Brittan J. Busha, *Redefining Environmental Refugees*, *Georgetown Immigration Law Journal*, (Vol. 27, 2013).
- Brooke Horne, *What is the Status of Environmental Refugees under International and Australian Law?*, (Civil Liberties Australia, 2006).

- Davor Vindas, *et.al.*, *International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on International Law and Sea Level Rise*, (Sydney: Brill, 2019).
- Diane Bates, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, Population and Environment, (Vol. 23, No. 5, 2002).
- E. El-Hinnawi, *Environmental Refugees* (United Nations Environment Programme, 1985).
- Elizabeth Ferris, *On the Front Line of Climate Change and Displacement: Learning from and With Pacific Island Countries*, (London: the Brooking Institutions, 2011).
- Emily Wilkinson, *et.al.*, *Climate-induced Migration and Displacement: Closing The Policy Gap*, (ODI Briefing, 2016).
- F Stocker, *et al.*, *Climate Change 2014: The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
- Frances Nicholson dan Judith Kumin, *A Guide to International Refugee Protection and Building State Asylum Systems: Handbook for Parliamentarians*, (Inter-Parliamentary Union and UNHCR, 2017).
- Frank Laczko dan Christine Aghazarm, *Migration, Environment, And Climate Change: Assessing The Evidence*, (Geneva: International Organization for Migration (IOM), 2009).
- Helen Ragheboom, *The International Legal Status and Protection of Environmentally-Displaced Persons: A European Perspective*, (Leiden: Brill Nijhoff, 2017).
- IPCC, *Climate Change 2014, Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, (Geneva: Switzerland, 2014).
- J. R. Smith, *Human Adaptation to Climate Change in the Archaeological Past*, dipresentasikan dalam Radcliffe Institute for Advance Study's Science Symposium mengenai Something in the Air: Climate Change, Science and Policy, Cambridge, Harvard University, 15 April 2011.

- James C. Hathaway, *Reconceiving Refugee Law as Human Rights Protection*, Journal of Refugee Studies, (Vol. 5, No. 2, 1991).
- Jane McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, (UNHCR Legal And Protection Policy Research Series, 2011).
- Jane McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, (UNHCR Legal And Protection Policy Research Series, 2011).
- Jane McAdam, *Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives*, (Sydney: Hart Publishing, 2010).
- Jenny Ponn, *Addressing the Protection Gap of Environmental Refugees: A Reform of the 1951 Refugee Convention?*, (Groningen Journal of International Law, 2017).
- Jessica B. Cooper, *Environmental Refugees: Meeting the Requirements of the Refugee Definition*, New York University Environmental Law Journal, (Vol. 6, 1996).
- Joseph, et.al., *Research Handbook on International Human Rights Law*, (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2010).
- Keane David, *The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of Environmental Refugees*, Georgetown International Environmental Law Review (Vol. 209, 2004).
- M. L. Parry, et. al., *Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Cambridge: University Press, 2007).
- Mayer Benoit, *The International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal for an International Legal Framework*, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, (Vol. 22, No. 3, 2011).
- Robert McLeman dan Barry Smit, *Migration as an Adaptation to Climate Change*, Climatic Change (Vol. 76, 2006).

Robert McLeman, *Climate Change Migration, Refugee Protection, and Adaptive Capacity-Building*, McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy (Vol. 4, No. 1, 2008).

Stellina Jolly dan Nafees Ahmad, *Climate Refugees under International Climate Law and International Refugee Law: Towards Addressing the Protection Gaps and Exploring the Legal Alternatives for Criminal Justice*, ISIL Year Book of International Humanitarian and Refugee Law (Vol. 14, 2015).

Tony George Puthucherril, *Climate Change, Sea Level Rise and Protecting Displaced Coastal Communities: Possible Solutions*, Global Journal of Comparative Law (Vol. 1, No. 2, 2012).

Triana Vivi, *Pemanasan Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, (2008).

UNHCR, *Refugee Status Determination: Identifying who is a refugee*, (Geneva: UNHCR, 2005).

United Nations Development Program Indonesia, *Sisi lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi Untuk Melindungi Rakyat Miskinnya*, (Jakarta: UNDP, 2001).

## INTERNET

Bill Frelick, *It Is Time to Change the Definition of a Refugee*,  
<https://www.aljazeera.com/opinions/2020/1/26/it-is-time-to-change-the-definition-of-refugee> diakses tanggal 8 November 2022

Environmental migration, *Sydney Declaration Of Principles On The Protection Of Persons Displaced In The Context Of Sea Level Rise*,  
[https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/ILAResolution\\_6\\_2018\\_SeaLevelRise\\_SydneyDeclaration.pdf](https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/ILAResolution_6_2018_SeaLevelRise_SydneyDeclaration.pdf) diakses tanggal 8 November 2022  
<https://amp.kompas.com/internasional/read/2013/10/17/1736126/pria-kiribati-cari-status-pengungsi-korban-perubahan-iklim>, di akses pada 18 Juni 2022.

IPCC, *Climate Change 2007: Synthesis Report–Fourth Assessment of Intergovernmental Panel on Climate Change*,

[http://www.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/publications\\_ipcc\\_fourth\\_assessment\\_report\\_s ynthesis\\_report.html](http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_s ynthesis_report.html) diakses tanggal 8 November 2022

Isabella Zink, *Storm Warning: New Zealand's Treatment Of "Climate Refugee" Claims As A Violation Of International Law*,  
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/amuilr37&div=18&id=&page=> diakses tanggal 8 November 2022

Joana Apa, *The Concept of Climate Refugee, Towards a Possible Definition*,  
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS\\_BRI\\_621\\_893\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI_621_893_EN.pdf) diakses tanggal 8 November 2022

Norman Myers, *Environmental Refugees: An Emergent Security*,  
<https://www.osce.org/sea/14851?download=true> diakses tanggal 19 Juni 2022

UNHCR, *Penentuan Status Pengungsi*, <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi> diakses tanggal 19 Juni 2022.

UNHCR, *Refugee Status Determination*, <https://www.unhcr.org/refugee-status-determination.html> diakses tanggal 8 November 2022

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Convention Relating to the Status of Refugees* 1951

*New York Declaration for Refugees and Migrants* 1967

*United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992

*Universal Declaration of Human Rights* 1948

Konvensi Wina 1969